

## PEKERJA ANAK: PERAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM ASPEK PENDIDIKAN

Ghea Deva Pramytha, Amanda Tiara Kusuma  
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

---

### Keywords:

Pekerja Anak, *Corporate Social Responsibility*, Pendidikan, Pemberdayaan.

### Corresponding Author:

Ghea Deva Pramytha  
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung  
Email:  
[gheadevap@gmail.com](mailto:gheadevap@gmail.com)

**Abstract:** *Child labor is a child under the age of 18 who works for a certain period to provide for life, his parents and others. The percentage of child labor in recent periods has increased with the COVID-19 pandemic in 2020. This article aims to determine the factors that influence the child labor, legal protection for child labor and the role of CSR in fulfilling the right to education of child labor. The research method used is to use qualitative approaches and literature study methods. This article aims to determine the factors that influence child labor, legal protection and the role of CSR in fulfilling the right to education of child labor. This article finds that economic factors are the highest reasons for child labor are poverty, failing education systems, informal economy, low wages for child labor, lack of labor and customary organizations and social attitudes. Legal protection of child labor is regulated in Law Number 13 of 2003 on Manpower. The role of CSR in fulfilling the right to education of child workers can be in the form of providing aid funds, counselling, family empowerment, community approach and social institutions*

**Abstrak:** *Pekerja anak adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orangtuanya maupun orang lain. Persentase pekerja anak dalam beberapa kurun waktu terakhir semakin meningkat ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak, perlindungan hukum bagi pekerja anak dan peran corporate social responsibility dalam pemenuhan hak pendidikan pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur. Artikel ini menghasilkan bahwa faktor ekonomi adalah alasan tertinggi terjadinya pekerja anak adalah kemiskinan, gagalnya sistem pendidikan, perekonomian informal, rendahnya upah untuk pekerja anak, tidak adanya organisasi pekerja dan adat dan sikap sosial. Perlindungan hukum pekerja anak diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun peran CSR dalam pemenuhan hak pendidikan pekerja anak dapat berupa pemberian dana bantuan, penyuluhan, pemberdayaan keluarga dan keterlibatan komunitas dan institusi sosial.*

---

## PENDAHULUAN

Maraknya pekerja anak di Indonesia semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Husodo, 2022 mengemukakan bahwa angka pekerja anak di Indonesia mencapai 1,6 juta orang yang diakibatkan dari tingginya angka putus sekolah di Indonesia akibat pandemi yang melanda dunia. Data BPS menunjukkan bahwa, tren kenaikan angka pekerja anak di Indonesia naik sejak adanya pandemi dari tahun-tahun sebelumnya.



Tabel 1. Tren Pekerja Anak 2017-2021

Sumber: BPS, 2023

Tingginya angka pekerja anak pasca covid, memaksa mereka untuk meninggalkan bangku sekolahnya. Pendidikan adalah hak semua warga negara dan pendidikan dasar adalah kewajiban setiap warga negara dan pendidikan adalah tujuan nasional negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 alinea ke empat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan perlu ditanamkan kepada setiap lapisan masyarakat untuk mengurangi angka pendidikan rendah. Tahun 2045 Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi dimana populasi usia produktif mendominasi untuk mewujudkan Indonesia emas, hal ini perlu diimbangi dengan adanya pemerataan pendidikan untuk semua.

Persepsi orang tua terhadap Pendidikan juga menentukan sejauh mana Pendidikan yang akan diterima anak. Persepsi orangtua suku Paser dalam penelitian yang dilakukan Mandasari & Fauziah, 2022 menyebutkan bahwa pendidikan itu penting dan setiap orangtua berharap agar anaknya mendapatkan pendidikan setinggi mungkin kelak. Kondisi sosial ekonomi lah yang mempengaruhi pekerja anak untuk membantu orangtua dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena umumnya pekerja anak berasal dari keluarga pra sejahtera (Nurwati, 2008). Motivasi dan *self esteem* pekerja anak sangat berkaitan erat dengan berapa lama nya anak mengenyam pendidikan, semakin tinggi anak mendapatkan pendidikan semakin tinggi pula motivasi dan nilai self-esteem pekerja anak (Rizkianto, et al 2013). Sebagian orangtua berpendapat bahwa dengan sekolah tidak dapat memutus rantai kemiskinan keluarga karena kurangnya pemerataan akses pendidikan dan minimnya sosialisasi tentang pendidikan (Nursita & Edy, 2022). Dalam hal ini, pekerja sosial dapat berperan dalam isu pekerja anak sebagai konselor, advokator, pendamping dan konsultan agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya (Ramdani, et al, 2015).

Pendidikan pekerja anak dipengaruhi oleh rendahnya persepsi dan pemahaman orangtua tentang pendidikan. Sebagian orangtua pekerja anak berpendapat bahwa akan lebih baik jika anak menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarga daripada

menghabiskan waktunya di sekolah. Sosialisasi dan penyuluhan harus digerakan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pendidikan. Minimnya akses pendidikan di beberapa daerah juga membuat orangtua memilih anaknya untuk putus sekolah. Pemerataan pendidikan juga sebagai dukungan dan persiapan dalam menyambut bonus demografi Indonesia 2045, yaitu dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdidik.

Tujuan pendidikan yang baik dan berkelanjutan akan mendapatkan hasil yang optimal apabila melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat. Tanggung jawab sosial, atau sering disebut juga dengan *corporate social responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk perhatian dari perseroan terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan melakukan studi dokumentasi pada literatur yang relevan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Corporate Social Responsibility**

Menurut undang-undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan CSR juga kerap diartikan sebagai “Perilaku bisnis perusahaan yang memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan” (Ghani, 2016:69). Bowen, 1953 (dalam Ghani, 2016) menjabarkan definisi CSR sebagai kewajiban pelaku bisnis untuk mengejar kebajikan dan menjalankan bisnis dengan menaati nilai-nilai masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab dan komitmen sebuah perusahaan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya.

CSR sendiri berdampak besar dan positif bagi masyarakat adapun manfaat dari pelaksanaan CSR ini sendiri menurut Kartini, 2013 adalah sberikut:

#### **a. Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan CSR adalah adanya dampak langsung dan dampak tidak langsung dalam aspek ekonomi. Dampak langsung adalah perubahan protensi produktif yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas atau pemangku kepentingan jangka panjang. Sedangkan dampak tidak langsung adalah konsekuensi tambahan

yang muncul akibat pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliran antara organisasi dan pemangku kepentingan

b. Dampak Sosial

Dampak sosial dibagi ke dalam empat kategori, yaitu hak asasi manusia (*human rights*), tenaga kerja (*labour*), masyarakat (*society*), serta tanggung jawab produk (*product responsibility*).

c. Dampak Lingkungan

Dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan ke dalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian *input* produksi, dampak yang diakibatkan *output* produksi, serta modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan.

## **B. Pekerja Anak**

Pekerja anak berasal dari kata pekerja yang berarti orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, dan kata anak yang berarti seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah (UU no 35 tahun 2014). Pekerja anak adalah istilah untuk setiap anak berusia di bawah 18 tahun yang bekerja.

Konsep pekerja anak berdasarkan metadata SDGs global (dalam BPS, 2023), dikategorikan sebagai berikut:

- a. Anak berusia 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu;
- b. Anak berusia 12-14 tahun yang bekerja 14 jam atau lebih per minggu; dan
- c. anak yang berusia 15-17 tahun yang bekerja 43 jam atau lebih per minggu

### Faktor Penyebab Pekerja Anak

Dalam buku Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak (dalam Ramdani et al, 2015) menyebutkan bahwa ada 6 faktor terjadinya pekerja anak adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Anak dari keluarga miskin bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, bahkan banyak beberapa anak putus sekolah demi bekerja secara penuh waktu.

2. Gagalnya Sistem Pendidikan

Ketidakmerataan Pendidikan dan lemahnya pemahaman orangtua tentang Pendidikan seringkali menjadi faktor utama terjadinya pekerja anak. Beberapa orangtua beranggapan bahwa akan lebih baik jika anaknya bekerja daripada sekolah dengan keterbatasan.

3. Perekonomian Informal

Beberapa pekerja anak rela dibayar murah untuk dapat bekerja di suatu perusahaan tertentu. Rendahnya pengawasan dari ketenagakerjaan kerap kali mengakibatkan hal ini terjadi.

4. Rendahnya Biaya yang Dikeluarkan untuk Mempekerjakan Anak

Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang diambil karena dapat mempekerjakan anak dengan biaya yang lebih murah.

5. Tidak Adanya Organisasi Pekerja

Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.

6. Adat dan Sikap Sosial

Beberapa daerah terutama daerah yang wilayahnya agak jauh dari ibu kota kerap kali berkembang asumsi bahwa anak bekerja merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman.

### **Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak**

Perlindungan hukum pekerja anak, diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 68 yang berbunyi “pengusaha dilarang mempekerjakan anak” Aditya, 2019 Mengemukakan bahwa perlindungan hukum pekerja anak ditinjau dari segi hukum perdata terdapat pada:

1. Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang Ketenagakerjaan ini erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 undang-undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 undang-undang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.
2. Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 64 yaitu, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.
3. Konvensi *The International Labor Organization* ILO No. 138 Tahun 1973 tentang usia Minimum Untuk Anak yang diperbolehkan bekerja dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3

khususnya ayat (1) dan ayat (3), usia minimum yang diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun dan usia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat ringan yaitu 16 tahun.

### **C. Peran CSR dalam Pendidikan untuk Pekerja Anak**

#### **1. Dana Bantuan Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas**

Pemberian bantuan dana pendidikan kepada siswa miskin dapat membantu siswa dalam melaksanakan pendidikan. Bantuan dana usaha dapat berupa bantuan fasilitas dan keperluan perlengkapan sekolah secara berkelanjutan. Selain itu, dana bantuan ini juga dapat membantu sekolah sekitar dalam memfasilitasi siswa miskin dalam memenuhi perlengkapan sekolahnya. RUU sisdiknas sendiri mengatur wajib belajar menjadi 13 tahun, karena pendidikan adalah hak setiap anak. Hasil temuan yang dilakukan oleh Indriyani dkk pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa, pemberian bantuan CSR berupa pemberian buku dan perlengkapan sekolah, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kapasitas guru berdampak besar pada tingkat kemandirian siswa ABK. Peningkatan kapasitas juga memberikan penguatan kepada guru untuk dapat memberikan perhatian dan advokasi pendidikan bagi siswa.

#### **2. Penyuluhan**

Penyuluhan merupakan bentuk pendidikan non formal yang dilakukan secara tersusun, terarah dan bertujuan yang dilakukan oleh penyuluh kepada audiens (masyarakat). Penyuluhan dapat memberikan dampak positif apabila substansi yang disampaikan bermuatan positif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Gumilar, dkk 2017 menyatakan bahwa penyuluhan sosial oleh PT. Pertamina dapat mengurangi angka anak yang mengalami kekurangan gizi. Melalui proses penyuluhan, terjadi proses transfer informasi dari informan kepada audiens, merubah pandangan dan memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Penyuluhan urgensi pendidikan, harus disebar luaskan kepada wali pekerja anak, agar terjadi perubahan paradigma tentang pendidikan. Penyuluhan juga dapat menjadi salah satu cara dalam upaya preventif terjadinya pekerja anak. Selain itu, penyuluhan terkait larangan mempekerjakan anak dan undang-undang ketenagakerjaan juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar dapat dipedomani dan diimplementasikan. Penyuluhan juga dapat dijadikan sebagai sarana pencegahan terjadinya pekerja anak.

#### **3. Pemberdayaan Keluarga**

Pemberdayaan keluarga dilakukan dengan tujuan mengurangi ketergantungan keluarga kepada pendapatan anak. Program pemberdayaan keluarga, dapat mengembalikan fungsi keluarga sebagai pelindung bagi anak, sehingga anak tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan keterampilan

kerja, pemberian modal usaha yang terawasi dan dengan pendampingan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan kerja, disesuaikan dengan minat dan bakat wali keluarga melalui proses asesmen oleh pendamping sosial.

#### 4. Keterlibatan komunitas dan institusi sosial.

Keterlibatan komunitas dapat mengefektifkan program pemberdayaan pendidikan pekerja anak. Komintas disini dapat diartikan sebagai Lembaga Kesejahteraan sosial Anak (LKS anak) dalam memberikan pendampingan secara langsung. Pendekatan pemberdayaan sendiri dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas. Komunitas dapat memetakan kebutuhan dan evaluasi pendidikan pekerja anak. Selain komunitas, institusi sosial juga berperan aktif dalam mengurangi angka pekerja anak dan mengembalikan hak pendidikan anak untuk sekolah (Saputri, 2018). Keterlibatan institusi sosial dalam hal ini institusi bidang hukum juga dapat berperan dalam memberikan sanksi dan hukuman bagi orangtua/wali yang mengeksploitasi anaknya terlalu jauh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas isu pekerja anak adalah isu penting yang harus ditangani dengan baik. Perlu adanya keterlibatan dan sinergi perusahaan, masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan. Undang-undang mengenai perlindungan anak dan urgensi pendidikan, harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat dipedomani Peran CSR dalam aspek pendidikan bagi pekerja anak dapat dilakukan melalui program-program yang terstruktur, kontinyu dan bersinergi dengan masyarakat sekitar dalam hal ini berbagai komunitas dan institusi sosial. Peran CSR yang paling pokok dalam hal ini adalah mengubah pandangan dan paradigma orangtua/wali pekerja anak dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya pendidikan bagi anak. Pemberian dana bantuan dan peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak untuk meningkatkan pendidikannya. Usaha preventif timbulnya pekerja anak, perlu disebar luaskan melalui penyuluhan dan sosialisasi masal melalui platform media sosial dan disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, I. G., Sarjana, I. M., & Udiana, I. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya Volume 7 Nomor 2*, 1-13.
- Alfiyansyah, A. A. (2023). Peran Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali dalam Pemberdayaan Keluarga Nelayan Waduk Kedung Omboh. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 3*, 1018-1028.
- BPS. (2023). *Pekerja Anak di Indonesia 2022*. BPS.

- Ghani, M. A. (2016). *Model CSR Berbasis Komunitas*. Bogor: IPB Pers.
- Gumilar, S., Rachim, H. A., & Meilanny, L. (2017). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( CSR ) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu Dan Anak Tercinta). *Jurnal Penelitian dan PKM Volume 2*, 235-240.
- Husodo, H. S. (2022, Agustus 10). *Pikiran Rakyat*. Retrieved from Pikiran Rakyat Website: <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015238263/akibat-putus-sekolah-angka-pekerja-anak-di-bawah-umur-mencapai-16-juta-orang?page=2>
- Indriyani, I. L., Gokhan, Aditya, R., Perdana, G. P., & Isnaeni, A. P. (2020). Sekolah Dreamble: Sebuah Upaya Meningkatkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Implementasi Program CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group). *Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 9*, 77-99.
- Kartini, D. (2013). *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nursita, L., & Edy, B. S. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 1-15.
- Nurwati, N. (2008). Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Pekerja Anak dalam Membantu Keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 112-121.
- Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. (n.d.).
- Ramdani, H., Krisnani, H., & Basar, G. G. (2015). Peran Pekerja Sosial dalam Isu Pekerja Anak. *Prosiding Kesejahteraan Sosial*, 103-111.
- Rizkianto, R., ), I. M., & Hernawati, N. (2013). Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, dan Self-Esteem Pekerja Anak. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 172-199.
- Saputri, T. P. (2018). *Corporate Social Responsibility to Eliminate Child Labour*. Bandung: Unpar Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Tjandraningsih, I., Sasmito, W., Munthe, R., & dkk. (1996). *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*  
*Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Yoyet, E., & Hatta, E. (n.d.). Pemberdayaan Pekerja Anak Dengan Pendidikan Kewirausahaan Pada Pesantren Di Sumatera Barat.